

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memegang peranan krusial sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara terbukti signifikan, tercermin dari realisasi penerimaan pajak tahun 2023 yang mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 102,8% (Oktaviyoni, 2024). Angka ini menggarisbawahi betapa vitalnya fungsi pajak dalam membiayai berbagai sektor strategis negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga perluasan layanan kesehatan. Landasan hukum perpajakan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendati demikian, dari perspektif entitas bisnis, beban pajak seringkali dipandang sebagai faktor yang mengurangi profitabilitas. Konsekuensinya, banyak perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan perusahaan yang

memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan secara legal untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum secara eksplisit (Suandy, 2017). Praktik ini menjadi perhatian serius bagi otoritas fiskal dan masyarakat luas karena berpotensi menggerogoti penerimaan negara, memperlebar jurang ketidaksetaraan ekonomi, serta merusak citra dan akuntabilitas sosial perusahaan (Aristiyaningrum & Falikhatun, 2024).

Fenomena penghindaran pajak bukanlah isu teoretis semata, melainkan realitas yang kerap terjadi dan menjadi sorotan di Indonesia. Kasus dugaan praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk melalui transaksinya dengan entitas di Mauritius pada periode 2009-2017, yang diperkirakan merugikan negara hingga US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun, merupakan salah satu contoh nyata. Contoh lainnya adalah strategi PT Bentoel Internasional Investama yang diduga menggunakan skema utang dengan perusahaan afiliasi di Belanda untuk menekan beban pajaknya. Kedua kasus ini mengilustrasikan potensi lemahnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai determinan penghindaran pajak cenderung lebih banyak menyoroti faktor-faktor internal perusahaan, seperti tingkat leverage (Ayuningtyas & Sujana, 2018), keberadaan dan efektivitas komite audit (Pathiraja et al., 2023), serta karakteristik eksekutif perusahaan (Monica & Sari, 2024). Namun, literatur juga mengakui bahwa

arsitektur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dapat meminimalisir konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks tata kelola perusahaan, tiga elemen utama yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen (Andini, Utami, 2023 ; Pratomo & Rana, 2021 ; Lubis et al. 2023). Tingginya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen diasumsikan dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga berpotensi mengurangi perilaku oportunistik. Akan tetapi, kepemilikan manajerial yang signifikan juga dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham (Andini, Utami, 2023; Wang, 2010).

Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih objektif terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak yang agresif ( Pratomo & Rana, 2021; Xie et al., 2001). Dewan komisaris independen, dengan perspektif eksternal

dan independensinya, diharapkan mampu memberikan pertimbangan yang lebih seimbang dan mengawasi tindakan manajemen terkait isu-isu sensitif seperti penghindaran pajak (Beasley, 1996).

Kepemilikan institusional juga memiliki potensi pengaruh yang ambigu terhadap penghindaran pajak. Di satu sisi, investor institusional yang memiliki kapasitas analisis dan sumber daya yang lebih besar dapat mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk praktik perpajakan (Lubis et al., 2023 ; Shleifer & Vishny, 1986). Namun, di sisi lain, tekanan dari investor institusional untuk mencapai target kinerja keuangan yang tinggi juga dapat mendorong manajemen untuk mengoptimalkan laba melalui strategi penghindaran pajak (Cahyani et al., 2023 ; Hartzell et al., 2000). Inkonsistensi temuan empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak semakin memperkuat urgensi penelitian lebih lanjut.

Selain adanya inkonsistensi temuan antar penelitian, terdapat beberapa research gap yang perlu diatasi. Pertama, variasi dalam metodologi pengukuran penghindaran pajak, seperti penggunaan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* atau *Book-Tax Difference (BTD)*, seringkali belum mampu secara komprehensif merefleksikan kompleksitas strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan (Sritharan et al., 2022 ; Hanlon & Heitzman, 2010). Kedua, penelitian mengenai penghindaran pajak di konteks negara berkembang seperti Indonesia, khususnya yang berfokus

pada aspek tata kelola perusahaan, masih relatif terbatas (Sinaga et al., 2022; Ho et al., 2016). Ketiga, ketidakseragaman hasil penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa faktor kontekstual, seperti karakteristik sektor industri dan periode waktu penelitian, merupakan variabel moderasi yang penting untuk dipertimbangkan (Lestari et al., 2023 ; Armstrong et al., 2015).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang direpresentasikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Fokus penelitian ini tertuju pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta potensi kompleksitas transaksi dan risiko penghindaran pajak yang relatif tinggi (Takai & Wakabayashi, 2018 ; Zaini et al., 2020).

Dengan menggunakan data, metodologi analisis, dan periode penelitian yang mungkin berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia maupun di konteks global, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan dan mendalam bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi bisnis dalam merancang dan mengimplementasikan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dalam

memitigasi praktik penghindaran pajak. Pemahaman yang lebih baik mengenai peran struktur kepemilikan dan dewan komisaris independen dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia diharapkan dapat memperkaya literatur tata kelola perusahaan dan perpajakan.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih nuanced mengenai bagaimana karakteristik tata kelola perusahaan berinteraksi dalam memengaruhi keputusan penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kepatuhan pajak dan keadilan fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan regulasi perpajakan dan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penghindaran pajak di Indonesia masih menjadi praktik yang kontroversial, dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Nagara & Setiawati (2022) dan Sholikhah & Nurdin (2022) memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengaruh kepemilikan manajerial. Demikian pula, penelitian penelitian oleh Faizah (2022), Sunarsih & Oktaviani (2016), dan Putri & Suhardjo (2022) menunjukkan hasil yang bertentangan

mengenai pengaruh kepemilikan institusional. Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik) dapat memicu praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen, dapat memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh dari mekanisme tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik

penghindaran pajak.

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- Manfaat teoretis penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan dengan menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur. Diharapkan, temuan ini dapat memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan perilaku penghindaran pajak.
- Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran peran penting tata kelola



perusahaan yang baik dalam memitigasi praktik penghindaran pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa BAB yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, mengulas penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis variabel.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.